

BAB 1-4 MUHAMAD FARHAN

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 21-Jan-2024 08:51PM (UTC-0800)

Submission ID: 2275606440

File name: BAB_1-4_MUHAMAD_FARHAN.pdf (3.85M)

Word count: 18121

Character count: 134319

**PENARAPAN ASAS PREMIUM REMIDIUM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :
MUHAMAD FARHAN
NPM: 19300053

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PENARAPAN ASAS PREMIUM REMIDIUM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :
MUHAMAD FARHAN
NPM: 19300053

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PENARAPAN ASAS PREMIUM REMIDIUM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

MUHAMAD FARHAN

NPM: 19300053

SURABAYA, 15 Januari 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

**PENARAPAN ASAS PREMIUM REMIDIUM DALAM
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

MUHAMAD FARHAN

NPM: 19300053

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL....

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1..... (KETUA) 1.....

2..... (ANGGOTA) 2.....

3..... (ANGGOTA) 3.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENARAPAN ASAS PREMIUM REMIDIUM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**” dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Septiana Prameswari, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.

4. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Untuk orang tua tercinta, serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 15 Januari 2024

Penulis

Muhamad Farhan

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Farhan
NPM : 19300053
Alamat : Jln. Manukan sari 1 no 2E Surabaya
No. Telp. (HP) : +62 821-4712-3980

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “PENARAPAN ASAS PREMIUM REMIDIUM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 15 Januari 2024

Yang Menyatakan,

(MUHAMAD FARHAN)

NPM: 19300053

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of the primum remedium principle in the imposition of imprisonment sanctions against drug users in Indonesian legislation. The principle of primum remedium, which means the principle of handling cases with non-criminal remedies as the main priority, is the main focus in the context of law enforcement against drug-related offenses. This research uses a normative legal research method by collecting data through literature study and analysis of relevant laws and regulations.

First of all, this research reviews the background and development of the primum remedium principle in the context of criminal law in Indonesia. Then, the focus is placed on the explanation of laws and regulations governing the handling of drug use cases and the imposition of prison sanctions. An in-depth analysis is conducted on the provisions that accommodate the primum remedium principle in drug law enforcement.

The results show that the primum remedium principle still faces various challenges in the context of drug law enforcement in Indonesia. Despite several legislative changes that recognize the importance of the rehabilitative approach, the implementation of the primum remedium principle still tends to be limited. Factors such as social stigma, lack of rehabilitation facilities, and an emphasis on criminal prosecution are often the main obstacles.

This research also highlights efforts that can be made to improve the application of the primum remedium principle in drug law enforcement. Measures

such as increased access to rehabilitation programs, socialisation of the importance of the rehabilitative approach, and a change in the community paradigm towards drug users are needed. Increased cooperation between law enforcement agencies, the government, and related institutions is also considered important to achieve more effective results.

This research makes an important contribution to the understanding of the role of the primum remedium principle in drug law enforcement in Indonesia. By exploring it, it is expected to provide better policy recommendations in handling cases of drug users, by prioritizing a rehabilitative approach as the main principle in tackling the negative impact of drug abuse in society.

Keywords: *Primum Remidium, Narcotics, Criminal Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *primum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkoba dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas *primum remedium*, yang berarti prinsip penanganan kasus dengan upaya penyelesaian non-pidana sebagai prioritas utama, menjadi fokus utama dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Pertama-tama, penelitian ini mengulas latar belakang dan perkembangan asas *primum remedium* dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Kemudian, fokus ditempatkan pada penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan kasus penggunaan narkoba dan penjatuhan sanksi pidana penjara. Analisis mendalam dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi asas *primum remedium* dalam penegakan hukum narkoba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *primum remedium* masih menghadapi berbagai tantangan dalam konteks penegakan hukum narkoba di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa perubahan legislasi yang mengakui pentingnya pendekatan rehabilitatif, implementasi asas *primum remedium* masih cenderung terbatas. Faktor-faktor seperti stigma sosial, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan penekanan pada penindakan pidana seringkali menjadi penghambat utama.

Penelitian ini juga menyoroti upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan asas *primum remedium* dalam penegakan hukum narkotika. Diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan akses terhadap program rehabilitasi, sosialisasi mengenai pentingnya pendekatan rehabilitatif, dan perubahan paradigma masyarakat terhadap pengguna narkotika. Peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan lembaga terkait juga dianggap penting untuk mencapai hasil yang lebih efektif.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang peran asas *primum remedium* dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia. Dengan mendalaminya, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam menangani kasus pengguna narkotika, dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif sebagai prinsip utama dalam menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Keyword: *Primum Remidium*, Narkotika, Hukum Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
1. Teori Keadilan.....	7
2. Asas Primum Remidium.....	9
3. Narkotika.....	11
4. Teori Sanksi	13
5. Teori Perundang-Undangan.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Tipologi Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan	15
3. Bahan Hukum	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisa Bahan Hukum	16
F. Pertanggung Jawaban Sitematika Penulisan	17

BAB II KEBERLAKUAN ASAS PRIMUM REMIDIUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA..... 19

Narkotika Sebagai Extra Ordinary Crime 19

1. Tindak Pidana Narkotika..... 19
2. Penyalahgunaan Narkotika..... 20
3. Konsep Pemidanaan Terhadap Extra Ordinary Crime..... 21

A. Urgensi Penerapan Asas Primum Remidium Dalam Tindak Pidana Narkotika..... 28

1. Asas Primum Remidium Dalam Hukum Pidana..... 28
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika 32
3. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Penerapan Asas Primum Remedium.....3

BAB III KLASIFIKASI BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA..... 40

A. Bentuk Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika Dengan Penerapan Asas Primum Remedium..... 40

1. Sistematika Pembuktian Dalam KUHP..... 40
2. Tata Cara Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika.....45

B. Alat Bukti Yang Digunakan Oleh Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika..... 57

1. Mekanisme Penetapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika... 57
2. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika 61

BAB IV PENUTUP 66

A. KESIMPULAN..... 66

B. SARAN 67

DAFTAR PUSTAKA 69

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Narkoba, singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain, merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Masalah penyalahgunaan Narkoba di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya semakin kompleks. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia juga telah menjadi salah satu masalah yang menakutkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja dan lain sebagainya. ¹

¹ Hastiana, Syarifuddin Yusuf Henni Kumaladewi Hengky, 2020, *Analysis Of Drug Abuse Factor For Narapidana Class IIB Sidrap*” Vol, No.3 September 202,h.2.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba diantaranya faktor kepribadian, kecemasan dan depresi, faktor keluarga, faktor kelompok sebaya (peer group), faktor ketersediaan narkoba, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. seseorang dapat menjadi pecandu karena disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus atau secara bersamaan. Karena ada juga faktor yang muncul secara beruntun akibat dari suatu faktor tertentu.²

Kondisi Indonesia saat ini telah genting dengan isu darurat narkoba, salah satu penyebab hal tersebut dikarenakan Indonesia terus mengalami peningkatan kasus narkoba setiap tahunnya. Teknologi yang terus berkembang secara pesat dalam berbagai macam bidang tanpa disadari juga memberikan kontribusi dampak negatif terhadap pekembangan serta pertumbuhan peredaran narkoba di Indonesia, karena dengan akses kemudahan teknologi terutama di bidang informasi, peredaran gelap Napza dapat terjadi dengan lebih cepat dan mudah sehingga usaha dan upaya pencegahan masuknya zat zat narkotika terlarang yang berbahaya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat hukum.³

Penyalahgunaan dan juga peredaran zat narkotika telah menyebar secara luas sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai status sosial, penyalahgunaan zat narkotika pada era digital

² *Ibid.*

³ Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, Sahadi Humaedi, 2021, "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja" Vol 2, No.3 Desember 2021, h. 411.

ini tidak hanya dapat menjangkau kalangan yang dikategorikan sebagai kalangan yang tidak berpendidikan saja namun juga telah menyebar hingga kalangan yang berpendidikan. Hal ini dapat dengan mudahnya terjadi dikarenakan komoditi narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki variasi yang beragam, dari jenis dengan harga paling mahal yang hanya dapat di beli dan didapatkan oleh kalangan elite atau selebritis, hingga jenis yang paling murah yang dapat dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.⁴

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri, artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara

⁴ *Ibid*

komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁵

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi yang baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori. yaitu :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergelding theorizen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan

⁵ Sholehuddin, 2021, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, September 2003, h. 5

kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doetheorizen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam konsep Rancangan Undang-Undang tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010, tujuan ppidanaan. dirumuskan sebagai berikut:

1. Ppidanaan Bertujuan :

- a. mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁶

II. RUMUSAN MASALAH

Bersumber pada penjelasan singkat diatas, maka penulis mengusung bahasan tersebut menjadi tulisan yang akan dimuat dalam Skripsi dengan membawa rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana Keberlakuan asas *premidium remidium* dalam tindak pidana narkotika?
- B. Bagaimana Klasifikasi beban pembuktian terhadap pengguna narkotika?

III. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian hukum yang ditulis dalam karya ilmiah pasti mempunyai tujuan, dalam penulisan skripsi ini juga memiliki tujuan antara lain :

- A. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana keberlakuan Asas *Premium remidium* dalam tindak pidana narkotika.
- B. Untuk mengetahui dan menganalisa pola penjatuhan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi A, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, h. 10-16

IV. MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat Praktis

1. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan menjadi wawasan tambahan bagi para praktisi agar sanggup menerapkan hukum yang seharusnya, serta membawa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan didalamnya.
2. Dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai Akibat Hukum pengekangan asas premiun remidium dalam penjatuhan sanksi terhadap pengguna narkotika.

B. Manfaat Akademis

1. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan dalam biasanya dan ilmu aturan dalam khususnya.
2. Untuk menambah bahan masukan terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

V. KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori Keadilan

Kata “keadilan” di mata ahli filsafat hukum, terutama filsafat barat mengandung perdebatan yang panjang dan

kontraversional. Perdebatan kontraversional ini telah membawa konsekuensi bahwa, sulit untuk dapat menemukan tolak ukur apa sebenarnya hukum yang adil. Para ahli hukum membuat satu adagium untuk mendefinisikan keadilan dengan formula “melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah” sebagaimana ungkapan para penganut hukum positif.⁷

Terminologi keadilan dapat dipahami sebagai sebuah nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang antar manusia dengan lainnya dan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang dapat menerima hukuman. Keadilan juga dimaknai sebagai pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai.⁸

Hans Kelsen (aliran Positivisme Hukum) dalam bukunya “What is The Justice?” menulis, nilai keadilan tidak sama dengan sifatnya dengan nilai hukum. Sejatinya norma yang digunakan untuk standar keadilan sangatlah beragam sehingga tidak dapat diharmonisasikan. Oleh karenanya, “nilai keadilan”

⁷ Khudzaifah Dimiyati, dkk, 2017, *Hukum dan Moral: Basis Epistimologis Paradigma Rasional* H.L.A Hart, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 39

⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at, 2006, *Toeri Hens Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral MK RI, Jakarta, h. 18.

bersifat subyektif, sedangkan eksistensi dan nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara obyektif.⁹ Sebagai lanjutan dari pendapatnya, dalam “General Theory of Law and State”, Kelsen menyebutkan, keadilan dalam arti legalitas yakni suatu penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum secara sadar. Namun, meski awalnya ia berpendapat tidak ada satu tolak ukur hukum yang adil dengan keterbatasannya Kelsen mengutarakan bahwa “keadilan” adalah sebuah legalitas, sehingga tolak ukur keadilan hukum terletak pada keabsahannya menurut hukum positif.¹⁰

Adapun beberapa pandangan Filsuf mengenai Keadilan. Yakni, teori keadilan menurut Aristoteles. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Hujibers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam

⁹ I Dewe Gede Atmaja, 2013, Filsafat Hukum: *Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, h. 79

¹⁰ Kelik Wardianto and Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni* Hans Kelsen, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3 September, 2014, 375.

bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.

Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proposional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unik. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proposional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹¹

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, barang barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian korektif berhubungan dengan pembedaan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori Keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut :¹²

¹¹ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk.

Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 241.

¹² *Ibid.* h.242

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan camat, maka bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung pada kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin relevan.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa memperdulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

Teori keadilan menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dan Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut :¹³

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang selalu memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

¹³ Ibid.h.246-247

3. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (Principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:¹⁴
- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

¹⁴ Damanhuri Fattah, “ *Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 1 Agustus 2023

Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan

Teori keadilan Thomas Hobbes, menurut Thomas keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa , dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁵

B. Asas Premium Remidium

Asas pidana “Primum Remidium” (obat utama) adalah teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Asas pidana

¹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, h. 217-218.

“Primum Remidium” dalam kasus hukum pidana dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. Primum remidium berarti tidak ada alternatif penyelesaian lain kecuali hukum itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 berlakunya ketentuan hukum pidana memperhatikan asas ultimum remidium artinya penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir bilamana penegakan hukum administrasi perdata ataupun alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif. penegakan hukum pidana dapat bersifat Primum Remidium, bilamana salah satu diantara ketiga hal berikut terjadi :

1. apabila tingkat kesalahan pelaku relatif berat
2. apabila akibat perbuatan dari pelaku relatif besar; dan
3. apabila perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat

Berkaitan dengan sifat, fungsi, dan tujuan hukum pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah ultimum remidium dan primum remidium.¹⁶

Asas primum remidium yang ada dalam hukum pidana merupakan pilihan yang utama daripada rangkaian penyelesaian

¹⁶ *Ibid.* h. 178

atau penegakan suatu aturan hukum. Posisi *Primum Remidium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi upaya terakhir. Melainkan menjadi upaya pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau pun mengganggu ketentraman umum.¹⁷

Asas *Primum Remidium* perlu diterapkan dalam pembetulan peraturan perundang-undangan dalam kasus tindak pidana khususnya narkoba. Hal tersebut dikarenakan permasalahan narkoba ini merupakan permasalahan bangsa, sehingga harus ada solusi yang dicari dan juga harus mengutamakan kepentingan rakyat. Dikarenakan kerusakan yang ditimbulkan oleh generasi selanjutnya, hal inilah yang harusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah atau instrumen negara untuk menjatuhkan sanksi tindak pidana yang dijatuhkan bagi pelakunya.

Asas *Primum Remidium* ini tercermin dengan pengguna narkoba yang seharusnya diberikan sanksi berupa rehabilitasi. Pemberian sanksi berupa rehabilitasi ini tidak tertuang didalam KUHP, namun karena permasalahan narkoba merupakan tindak pidana khusus, maka berlaku asas "*lex specialis derogat legi*

¹⁷ Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah, Rini Apriyani. 20121 "*Penerapan Asas Primum Remidium Tindak Pidana Lingkungan Hidup*" Vol 21, No. 23. Juli h.2.

generalis” penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP, namun pada penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bawa “tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan”. Pada Penjelasan KUHP tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia memberikan ruang bagi penyalahgunaan narkoba dalam memperoleh haknya untuk bisa pulih dari ketergantungan.¹⁸

C. Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat baik bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkoba pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan maupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurutnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum, untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba kesehatan.

¹⁸ Anonim, 2017, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17, No. 3, h.9.

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena dosis tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain- lain.

3. Narkotika Golongan 3

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 menjadi risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia.¹⁹

Awalnya kita dulu “sepakat” untuk menamai barang haram itu ‘narkoba’ dengan kepanjangan narkotika dan obat berbahaya. Lama-kelamaan disadari bahwa kepanjangan narkoba tersebut keliru, sebab istilah obat “berbahaya” dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui

¹⁹ Humas BNN, 2019, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, h.17

pertimbangan medis. Jenis obat seperti itu sangat banyak dan sifatnya tidak tergolong narkoba, misalnya antibiotik, obat jantung, obat darah tinggi, dan sebagainya. Semua obat tersebut adalah obat berbahaya, tetapi bukan narkoba. Kepanjangan narkoba yang tepat adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

Jenis-Jenis narkoba, yakni narkoba dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok:

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari “cengkremen” nya. Menurut cara pembuatannya narkoba terbagi menjadi 3 golongan juga yaitu:

- a. Narkotika Alami

1) Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5,7,9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, Dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaan adalah dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.

2) Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pemedat-pemedat “kelas-tinggi”.

3) Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka seiring digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

4) Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu. Opium banyak tumbuh di “segitiga emas” antara Burma Kamboja, dan Thailand, atau di daratan Cina dan “segitiga emas” Asia Tengah, yaitu daerah antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan

b. Narkotika Semisintesis

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinnya) agar memiliki

kehasiatan yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kedokteran:

- 1) Morfin: dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan)
- 2) kodein: dipakai untuk obat penghilang batuk
- 3) heroin: tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan.
- 4) kokain: hasil olahan dari biji koka.

c. Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi).

- 1) Petidin : untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dsb.
- 2) methadon : untuk pengobatan pecandu narkoba
- 3) Naltrexon : untuk pengobatan pecandu narkoba

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahgunaan narkoba untuk menghentikan kebiasannya yang tidak kuat melawan suggesti (relaps) atau sakaw. Narkotika

sintesis berfungsi sebagai “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

d. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan. Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, STP.

Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan peniitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakulon, dan sebagainya.

Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penilitan.

Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.

Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah mitrazepam, diazepam, dan lain lain.²⁰

D. Teori Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati Undang-Undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.²¹ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.²²

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

²⁰ Dr. Subagyo Partodiharjo, "Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya" Direktur Lembaga Kesehatan Preventif, Ketua Umum Komite Nasional Anti Penyalahgunaan Narkoba. h.23-27.

²¹ Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014, h. 39

²² Ahmad Ali Budaiwi, 2002, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta: Gema Insani, h. 30

a. Teori-Teori Sanksi Hukuman

Teori- teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good and Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut :

1) Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

2) Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

3) Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri.

b. Syarat-Syarat Pemberian Sanksi

syarat-syarat pemberian sanksi yaitu:

1) Penentuan Waktu (timing).

Waktu penerapan sanksi merupakan hal yang penting. Hukuman dapat dilaksanakan setelah timbulnya perilaku yang perlu dihukum segera atau beberapa waktu kemudian. Hasil penelitian menunjukkan keefektifan hukuman meningkat jika hukuman diberlakukan segera setelah tindakan yang tidak diinginkan dilakukan.

2) Intensitas (Intensity)

Sanksi mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif lebih kuat.

3) Penjadwalan (scheduling)

Dampak hukuman tergantung pada jadwal berlakunya hukuman. Hukuman dapat diberlakukan setelah setiap perilaku yang tidak diharapkan terjadi. Konsistensi penerapan setiap jenis jadwal hukuman adalah penting. Agar berjalan dengan efektif penerapan hukuman secara konsisten diperlukan terhadap setiap orang yang melanggar aturan.

4) Kejelasan alasan (clarifying the reason)

Dengan memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa hukuman dikenakan dan pemberitahuan

mengenai konsekuensi selanjutnya apabila perilaku tak diharapkan terulang kembali, secara khusus telah terbukti efektif dalam proses pendisiplinan orang.

5) Tidak bersifat pribadi (impersonal)

Hukuman harus diberikan pada respon tertentu, bukan kepada orang atau pola umum perilakunya.²³ Hukuman adalah suatu perbuatan dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian orang lain itu mempunyai kelemahan dibandingkan dengan diri kita oleh karena itu maka kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya.

c. Teori-Teori Hukum Pidana

Berbicara menyoal sanksi tidak dapat dilepaskan dari teori-teori hukum pidana yang melatar belakanginya.

²³ Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional*, Jogjakarta: Arruz-Media, 2012, h. 130-131

Teori- teori Hukum Pidana memberi penjelasan atas pertanyaan apakah tujuan dijatuhkannya pidana?, untuk itu teori pidana berangkat mulai dari teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.²⁴

1) Teori Absolut

teori absolut atau biasa disebut dengan teori pembalasan. Bagi teori ini tujuan dijatuhkannya hukuman atau sanksi pidana kepada yang bersangkutan yakni pelaku semata-mata bertujuan untuk pembalasan. Teori ini berpusat kepada pembalasan dan tidak melihat sudut pandang lain hukuman kecuali membalas kepada yang bersangkutan yakni pelaku itu sendiri. Salah satu yang mempelopori teori ini yakni Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah semata-mata dilangsungkan untuk memperkenalkan tujuan kebaikan lain, bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melangsungkan kejahatan.

²⁴ AZ Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Yasrif Watampone, h. 45

2) Teori Relatif

Teori Relatif atau biasa disebut sebagai teori tujuan. Sanksi pidana yang berlaku ditujukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Menurut Vos, teori ini digunakan untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan yang dimana pidana itu dijatuhkan di depan umum. Teori ini diamini oleh Anselm Von Feuebach dengan teori psychologische zwang. Dengan hukuman yang dijatuhkan, seseorang akan mengerti bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan terlarang. Meskipun demikian ada kemungkinan orang melakukan kejahatan karena memiliki watak yang jahat sehingga hukuman tidak mempengaruhi jiwanya.

3) Teori Gabungan

Teori ini timbul dengan memperhatikan kekuarangan daripada kedua teori yakni, Teori Absolut dan Teori Relatif. Menurut Grotius, teori ini mendasarkan pandangannya kepada keadilan absolut, yang berwujud kepada pembalasan

terhadap apa yang berfaedah bagi masyarakat. Rossi juga mengatakan bahwa untuk keadilan absolut, hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan justice sociale.²⁵

Ketiga teori diatas dapat dikembalikan kepada aliran atau mazhab hukum pidana yakni:

- a. Aliran Klasik yakni Hukum Pidana yang berangkat dari (Daad-Strafrecht) yang mengedepankan aspek perbuatan, aliran ini merupakan pandangan yang mengobjektifkan Hukum Pidana, aspek ini lebih menonjolkan perlindungan terhadap masyarakat; akibatnya terhadap pelakunya harus dijatuhi pidana yang berat (“hutang nyawa dibalas nyawa”)
- b. Aliran Modern yakni Hukum Pidana yang berangkat dari pembuat (Dader-Strafrecht) yang mengedepankan kepentingan pelaku kejahatan (Offenders Oriented) karena diakui bahwa pelaku melakukan kejahatan adalah pengaruh dari lingkungan.

²⁵ M. Ali Zaidan, 2014, “*Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia*”, Vol.1, No.1, Jakarta. h.5-7.

c. Aliran Neo Klasik di mana Hukum Pidana selain beorientasi pada pembuat juga pada perbuatan (Daad-Dader Strafrecht), dengan mengakui perlindungan yang seimbang antara offenders dan society. Selain pidana yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakat (social defence) aliran ini merupakan perpaduan dari klasik dan modern.²⁶

F. Penjara Pidana

Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang yang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 1918, sebelumnya Indonesia hanya mengenai pidana badan dan pidana denda. Saat itu belum ada batasan yang tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena dalam pelaksanaannya berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.

²⁶ AZ Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Yasrif Watampone, h. 45

Pidana penjara merupakan, jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam Buku II KUHP pidana penjara juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya. Banyak sanksi pidana penjara diancamkan dalam KUHP maupun di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan dengan terhadap terpidana.

a. Pengaturan Pidana Penjara

1. Pengaturan Pidana Penjara dalam KUHP Pasal 10 menetapkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia terdiri atas:

a. Pidana pokok

- (a) Pidana mati
- (b) Pidana penjara
- (c) Kurungan
- (d) Denda
- (e) Pidana tutupan

b. Pidana tambahan

- (a) Pencabutan hak-hak tertentu
- (b) Perampasan barang-barang tertentu
- (c) Pengumpulan putusan hakim

Pasal 10 KUHP mengurut jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku delik diurut dari yang terberat sampai yang teringan. Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan juga nampak jelas bahwa : (1) pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan pengecualian perampasan barang-barang tertentu diserahkan kepada negara; (2) pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya apabila hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250 bis dan Pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif, yakni hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana kesalahan terdakwa terbukti. tetapi dalam penerapannya, hakim boleh memilih salah satu dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Secara tunggal, pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan. Selama ini

tidak pernah dijelaskan alasan mengapa kejahatan harus diatasi dengan pidana penjara, karena kebijakan kriminal selama ini menganggap wajar penggunaan pidana penjara dan sanksi hukum pidana terhadap terpidana. Begitupun pada perundang-undangan diluar KUHP, pidana penjara masih merupakan ancaman pidana yang paling banyak diancamkan.

2. Pengaturan Pidana Penjara Dalam RKUHP

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana
- Pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sejalan dengan Pasal 54 yang

sangat memperhatikan hak-hak terpidana, pada pedoman ppidanaan pun disebutkan bahwa ppidanaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) wajib mempertimbangkan:

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Sikap batin pembuat tindak pidana;
- 4) Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- 5) Cara melakukan tindak pidana;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- 10) Pemafoan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau

11) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian dijelaskan pada pasal 55 ayat (2) bahwa :
Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.²⁷

G. Teori Perundang-undangan

Teori Perundang-undangan berorientasi dalam mencari suatu kejelasan, pengertian dan kejernihan makna dan bersifat kognitif. Yang artinya teori tersebut menekankan pada bagaimana membentuk suatu materi Peraturan Perundang-undangan yang baik dan benar bukan pada bagaimana proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang di dalamnya memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

²⁷ Dede Kania, 2014, *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Vol 3.No.2, h.20-22

Hukum sebagai suatu produk keputusan negara merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pada intinya hukum merupakan suatu bentuk Peraturan yang berisikan suatu larangan, anjuran bahkan berisikan suatu kebolehan. Disisi lain validitas hukum sebagaimana Hans Kelsen dalam teori hukum menyatakan bahwa suatu norma adalah milik suatu sistem norma dapat diuji hanya dengan menyakinkan adanya bahwa norma tersebut menderivasikan validitas dari norma dasar yang membentuk tata hukum.²⁸

Di Indonesia sendiri, dikenal jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, yang berbunyi:

1. jenis dan hirearki Peraturan PerUndang-Undangan
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;

²⁸ Hans kelsen dalam jilmy Ashidiqqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Raja grafindo Press, 2010, h. 170

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Tinggi rendahnya urutan Peraturan PerUndang-Undangan di atas bersesuaian dengan hirarki kekuatan hukumnya sehingga dengan demikian Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi.²⁹ Istilah PerUndang-Undangan dan Peraturan PerUndang-Undangan berasal dari kata Undang-Undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literatur Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian Undang-Undang yang didasarkan kepada isu dan substansinya.³⁰

Peraturan PerUndang-Undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan PerUndang-Undangan, memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam Peraturan PerUndang-Undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum

²⁹ Dewi Suci Rahmadhani, Winarno Budyatmojo, 2022, *Tinjauan Teori PerUndang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK*, Vol 1. No 2, h. 5

³⁰ Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, 2019, *Teori & peraturan perundang-undangan*, Cetakan II, Jakarta, H. 4

kepastian.³¹ Pembentukan peraturan PerUndang-Undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perUndang-Undangan. PerUndang-Undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat.

Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu Peraturan PerUndang-Undangan yang harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit-belit, dan dalam perumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya.³²

VI. METODE PENELITIAN.

A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

³¹ Michael Frans Berry, 2018, *Pembentukan Teori Peraturan PerUndang-Undangan*, Vol 2, No.2, h.88.

³² *Ibid.*

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif ialah suatu metode penelitian aturan yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini tentang sisi Perundang-Undangan itu sendiri, bukan meneliti tentang gejala sosial akibat Perundang-Undangan yang ada. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan Perundang-Undangan (statue approach). Pendekatan ini dipakai karena pada pembahasan pada skripsi ini akan mengacu dalam Undang-Undang.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya bisa dibedakan sebagai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipakai untuk memperjelas bahan aturan primer.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari literatur, teks ilmiah khususnya hukum narkotia, karya hukum, jurnal dan disertasi artikel atau buku, serta penelitian hukum yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah hukum praktis, oleh penulis dengan prinsipal penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada banyak cara untuk memperoleh data dalam tulisan ini, antara lain dengan mengumpulkan, memilah, dan menafsirkan bahan hukum primer, mengklasifikasikannya lebih lanjut secara sistematis, dan kemudian menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung bahan yang mengandung bahan hukum primer, dimana kumpulan bahan hukum diproses dan dianalisis, dan hasilnya disajikan secara argumentatif.

D. ANALISA BAHAN HUKUM

Analisa yang digunakan penulis merupakan analisa deduktif, analisa ini dilandasi dari norma-norma, asas-asas hukum dan nilai-nilai yang telah diakui, kemudian diinterpretasikan pada suatu sistem hukum tersendiri guna dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian ini.

E. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II. KEBERLAKUAN ASAS PRIMUM REMIDIUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bab II berisi tentang Pembahasan secara mendalam mengenai bagaimana keberlakuan asas primum remidium dalam tindak pidana narkoba.

Bab III. KLASIFIKASI BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

Bab III berisi tentang Pembahasan secara mendalam mengenai klasifikasi beban pembuktian terhadap pengguna narkoba.

Bab IV. PENUTUP

BAB IV berisi tentang pembahasan mengenai kesimpulan dan saran dari judul yang diangkat oleh penulis

BAB II

KEBERLAKUAN ASAS PRIMUM REMIDIUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

I. Narkotika Sebagai *Extra Ordinary Crime*

A. Tindak Pidana Narkotika

Dalam Bab Penjelasan atas UU Narkotika diketahui bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.³³

³³ Paragraf pertama dalam Penjelasan atas Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.³⁴

5
Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus, oleh karena itu tidak menggunakan KUHP (*lex generalis*) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (*lex specialis*), sehingga berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan UU Narkotika. Berikut

³⁴ *Ibid.*, Paragraf keempat.

5 ini merupakan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU Narkotika.

1. Setiap orang yang tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112);
2. Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113);
3. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);
4. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116)

6. etiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (pasal 117)
7. Setiap orang tanpa yang hak atau melawan hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III(pasal 124);
9. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125)
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126);
11. Setiap orang tanpa hak melawan hukum :
(pasal 129)

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Adapun sanksi pidana yang diatur dalam UU Narkotika, secara keseluruhan dimuat dari Pasal 111 sampai Pasal 148 atau berjumlah sekitar 37 Pasal yang dapat diterapkan sesuai dengan bentuk perbuatan atau keadaan/peristiwa (Produsen, Pengedar, Pengguna). Tetapi secara umum, sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur

hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda

berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan)

diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).

4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam

dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).

5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana

yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive)

Sehingga, berdasarkan ketentuan narkotika dalam hukum positif Indonesia yang berlaku, tergambar bahwa permasalahan narkotika ialah permasalahan yang cukup besar dan perlunya penanggulangan, penanganan dan pengawasan khusus. Agar yang demikian tidak menjadi persoalan pidana dan kejahatan narkotika dapat ditanggulangi dengan sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri.

B. Penyalahgunaan Narkotika

Narkoba adalah akronim daripada kata Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya lainnya.³⁵ Narkoba mempunyai macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik, narkoba juga memiliki banyak persamaan, salah satunya adalah ketergantungan didalam zat narkotika tersebut. Istilah narkoba muncul sekitar Tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan zat termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang.

² Penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan. Atas pemberian seperti itulah para korban

³⁵ Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 247.

² narkoba pada umumnya tertarik dan terperangkap dalam penyalahgunaannya, walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu.³⁶

Istilah penyalahgunaan merupakan istilah yang biasa dipakai dalam dunia klinis atau medik psikiatrik yang menunjukkan ciri pemakai yang bersifat patolik yang perlu dibedakan dengan tingkat pemakaian psikologik sosial, yang belum bersifat patologik. Penyalahgunaan (*abuse*) adalah pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologik atau klinis/menyimpang yang ditandai dengan intosikasi sepanjang hari, tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh, keadaan ini akan menimbulkan gangguan fungsional atau okupasional yang ditandai oleh tugas dan relasi dalam keluarga tak terpenuhi dengan baik, prilaku agresif dan tidak wajar, hubungan dengan kawan terganggu,sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal dan tak mampu berfungsi secara efektif³⁷ Pada pasal 1 ayat (1) angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan

³⁶ M. Amir P.Ali dkk, Narkoba Ancaman Generasi Muda (Cet 1; Samarinda: Pustaka Timur,2007) hlm. 26.

³⁷ Dimas Pradana," Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)" Skripsi, hlm. 21-22

² adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

C. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

1. Opiat atau Opium

Opium adalah jenis narkotika yang paling berbahaya. Dikonsumsi dengan cara di telan langsung atau diminum bersama teh, kopi atau dihisap bersama rokok atau syisya atau rokok ala timur tengah. *Opium* merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai *nalgesic* atau penghilang rasa sakit.

Mulanya mengonsumsi opium dan merasa segar bugar dan mampu berimajinasi dan berbicara, namun hal ini tidak bertahan lama. Tak lama ² kemudian kondisi kejiwaannya akan mengalami gangguan dan berakhir dengan tidur pulas bahkan koma.

2. Morfin

Morfin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah, seperti

nyeri pada kanker atau serangan jantung³⁸. Orang yang mengonsumsi *morphine* akan merasakan keringatan dan kebugaran yang berkembang menjadi hasrat kuat untuk terus mengonsumsinya. Dari sini, dosis pemakaian pun terus ditambah untuk memperoleh *ekstase* kenikmatan yang sama.

Cara pemakaiannya yaitu dengan disuntikkan secara *intracutan* di bawah kulit, *intra Muscular* kedalam otot atau secara *Intra Vena* kedalam pembuluh darah. Kecanduan bahan narkotika ini akan menyebabkan pendarahan bagian hidung atau mimisan dan juga muntah berkali-kali. Pecandu juga akan mengalami kelemahan pada bagian tubuhnya, dan adanya gangguan sesutu dan kekeringan pada mulut. Penambahan dosis juga akan menimbulkan frustrasi pada pusat pernapasan dan terjadinya penurunan tekanan darah. Kondisi ini bisa menyebabkan koma dan berujung pada kematian.

3. Heroin

Heroin adalah salah satu jenis obat golongan narkotika. Obat ini sering disalahgunakan dan dapat menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran dan

15 ³⁸ ² Dr. Diana Veronica "Morfin- Manfaat, Dosis dan Efek Samping" (Bandung: 2019). Hlm.

menyebabkan kecanduan³⁹.² Bahan narkotika yang berbentuk bubuk kristal berwarna putih yang dihasilkan dari penyulingan morphine. Menjadi bahan narkotika yang paling mahal harganya, paling kuat dalam menciptakan ketagihan bagi si penggunanya dan paling bahaya bagi kesehatan secara umum.

Penikmatnya mula-mula merasa segar, ringan dan ceria. Dia akan mengalami ketagihan seiring dengan konsumsi secara berulang-ulang. Jika demikian, maka dia akan selalu membutuhkan dosis yang lebih besar untuk menciptakan ekstase yang sama. Karena itu, pun harus berusaha mendapatkannya, hingga tiada lagi keceriaan. Keinginannya hanya satu, memperoleh dosis lebih banyak untuk melepaskan diri dari rasa sakit yang tak tertahankan.

4. Codeine

Codeine adalah alkaloida terkandung dalam opium sebesar 0,7% sampai 2,5%. Codein adalah opioda alamiah yang banyak digunakan untuk keperluan medis. *Codein* mempunyai dampak analgesik lemah, hanya sekitar seper dua belas daya analgesik morfin. *Codein* sebagai antitusif atau peredaran batuk yang kuat.⁴⁰

³⁹ Dr Kevin Adrian "Seputar Heroin dan Bahaya Yang Mengancam Penggunaanya" (Jakarta : 2021) hlm. 45

⁴⁰ M. Amir P.Ali dkk, Narkoba Ancaman Generasi Muda, (Cet 1 Samarinda : Pustaka Timur 2007) 32.

2 5. Kokain

Kokain disuling dari tumbuhan kokain yang tumbuh dan berkembang di pegunungan Andes di Amerika Selatan sejak 100 Tahun silam. *Kokain* dikonsumsi dengan cara dihirup, sehingga terserap ke dalam selaput-selaput lendir hidung kemudian langsung menuju darah. Karena itu penciuman kokain berkali-kali bisa menyebabkan pemborosan pada selaput lendir hidung, bahkan terkadang bisa menyebabkan tembusnya dinding antara kedua cuping hidung.

2
Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. *Kokain* mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam hidroklorida dan bentuk basa *free base*. *Kokain* asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit, lebih mudah larut dibandingkan dengan yang bentuk basa yang tidak berbau dan juga rasanya pahit. *Kokain* sering juga disebut *koka*, *coke*, *happy dust*, *snow*, *charlie*. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk bagian kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain lalu dibakar bersama tembakau

yang sering disebut dengan *cocopuf*. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam⁴¹

6. Amfetamine

Obat ini ditemukan pada Tahun 1880. Namun, fakta medis membuktikan bahwa penggunaanya dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan resiko ketagihan. Pengguna obat-obat adiktif ini merasakan suatu ekstase dalam kegairahan, tidak mengantuk dan memperoleh energi besar selama beberapa jam. Namun setelah itu ia tampak lesu disertai stress dan ketidakmampuan berkonsentrasi atau perasaan kecewa sehingga mendorongnya untuk melakukan tindak kekerasan dan kebrutalan. Obat ini ditemukan pada Tahun 1880. Namun, fakta medis membuktikan bahwa penggunaanya dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan resiko ketagihan. Pengguna obat-obat adiktif ini merasakan suatu ekstase dalam kegairahan, tidak mengantuk dan memperoleh energi besar selama beberapa jam. Namun setelah itu ia tampak lesu disertai stress dan ketidakmampuan berkonsentrasi atau perasaan kecewa sehingga mendorongnya untuk melakukan tindak kekerasan dan kebrutalan.

⁴¹ Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan, Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Makassar: Alauddin University Press, 2010), hlm. 125

2 7. Ganja

Ganja atau mariyuana adalah psikotropika yang mengandung *tetrahidrokanabinol* dan *kanbinol* yang membuat pemakainya mengalami *euforia*.⁴² Pemakai ganja merasakan suatu kondisi ekstase yang disertai dengan tawa cekikan dan terkekeh-kekeh tanpa justifikasi yang jelas. Dan mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan. Berbeda dengan peminum alkohol yang terkesan brutal dan berperilaku agresif, maka pemakai ganja seringkali menjadi penakut.

D. Konsep Pidanaan Terhadap *Extra Ordinary Crime*

4
Hakikat dan tujuan pidana seiring dengan hukum pidana itu merupakan suatu sanksi istimewa. Sudarto menegaskan bahwa, “hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, yang diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair.”⁴³

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana. Perkataan “pidana” dapat diartikan sebagai hukum, sementara “pidanaan” diartikan sebagai

2
⁴² dayat ” *Ganja*” (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) hlm. 34

⁴³ Sudarto, dikutip oleh Siswanto dalam bukunya, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, 2012, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 230.

⁴ penghukuman. Berbicara masalah pidana tentunya tidak terlepas dari pembicaraan yang menyangkut mengenai pembedanaan. Dalam hal ini, Sudarto kembali mengatakan bahwa:⁴⁴

Perkataan pembedanaan sinonim dengan istilah "penghukuman". Penghukuman sendiri berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga di bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Sementara itu, menurut Jan Rummelink turut memberikan pengertian pembedanaan yaitu, "pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum."⁴⁵

⁴⁴ Novi E. Baskoro, 2019, Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

⁴⁵ Jan Rummelink, 2003, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

Dalam kaidah ilmu Hukum Pidana, memaparkan beberapa teori mengenai ppidanaan terhadap kejahatan ekstra diantaranya adalah:

1. ⁴ Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori ini memandang bahwa penjatuhan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai bentuk suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana. Menurut Adami Chazawi, tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:⁴⁶

- a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Pada dasarnya teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya, maupun masyarakat pada umumnya.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

⁴
⁴⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96

4 Menurut teori ini, pidana tidak hanya untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada pelaku, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuan. Pada teori relatif atau teori tujuan ini terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam posisi yang sama. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hak asasi atau ide dasar dari konsep double track system yang menjadi ciri dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan/penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan.³³ Selain itu, teori ini juga mengemukakan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut.⁴⁷

- a. Teori menakutkan, yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang sehingga tidak melakukan tindak pidana, baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).

47 Andi Hamzah, 2019, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

b. Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

3. ⁴ Teori Gabungan Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

⁴
⁴⁸ Roni Wiyanto, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.161.

II. Urgensi Penerapan Asas Primum Remidium Dalam Tindak Pidana Narkotika

A. Asas Primum Remidium Dalam Hukum Pidana

Asas Pidana “Primum remedium” (obat utama) adalah teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Asas pidana “Primum Remedium” dalam kasus hukum pidana dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. Primum remedium berarti tidak ada alternatif penyelesaian lain kecuali hukum itu sendiri.⁴⁹

Penegakan hukum pidana dapat bersifat Primum Remedium, bilamana salah satu diantara ketiga hal berikut terjadi :

- a. Apabila tingkat kesalahan pelaku relatif berat;
- b. Apabila akibat perbuatan dari pelaku relatif besar;
- c. Apabila perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat.

⁴⁹ Masrudi Muchtar, SH.,MH, Sistem Peradilan Pidanas di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT. Prestasi Pustaka Jakarta, Jakarta, 2015, hlm. 177.

Penerapan prinsip *Primum remedium* sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan undang-undang. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.

Yang membedakan asas *primum remedium* dengan asas *ultimum remedium* dalam kaidah Hukum Pidana adalah asas *primum remedium* mendorong untuk menerapkan sanksi hukuman pidana sebagai opsi pertama atau upaya awal dalam memberantas suatu kejahatan. Sehingga dengan penerapan hukum pidana sebagai upaya awal, diharapkan dapat membuat efek jera pada pelaku delik agar tidak mengulangi kembali kejahatan yang dilakukannya.⁵⁰

Penerapan asas *primum remedium* dalam hukum pidana dapat ditemui dalam beberapa bentuk, yang mencakup pendekatan penyelesaian kasus dan pemberian hukuman. Berikut adalah beberapa bentuk penerapan asas *primum remedium* dalam hukum pidana:⁵¹

1. Peringatan atau Peringatan Keras:

⁵⁰ Lisdiyono, E. (2018). Penerapan Azas *Primum Remedium* Dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 Di Batam. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 1-12.

⁵¹ Sitti Fatimah, 2016, "Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)", *Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar*, hlm. 31.

Sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih berat, penegak hukum dapat memberikan peringatan atau peringatan keras kepada pelaku kejahatan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus langsung menghadapi konsekuensi hukum yang serius.

2. Mediasi atau Negosiasi:

Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan kejahatan ringan atau konflik antara pihak-pihak tertentu, mediasi atau negosiasi dapat menjadi alternatif untuk penyelesaian konflik tanpa melibatkan peradilan pidana. Mediasi dapat mencakup upaya untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa perlu melibatkan persidangan.⁵²

3. Penegakan Hukum yang Proporsional:

Pada umumnya, asas *primum remedium* mendorong penegak hukum untuk mengambil tindakan yang proporsional dengan tingkat pelanggaran. Penerapan hukuman yang berat seharusnya menjadi langkah

⁵² Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kecana Prenada Media Grup, Jakarta. Hlm. 13

terakhir setelah pertimbangan atas opsi yang lebih ringan telah dilakukan.

4. Penggunaan Kekuatan Maksimal:

Dalam penangkapan atau penahanan, polisi atau penegak hukum harus menggunakan kekuatan maksimal yang diperlukan untuk menanggapi situasi. Ini mencerminkan prinsip bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ekstra perlu dilaksanakan dengan baik dan tegas.⁵³

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

Dalam Hukum Pidana, untuk melakukan suatu tindakan terhadap kejahatan yang terjadi telah diklasifikasikan beberapa metode. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Upaya Preemptif

Pre-emptif ialah suatu usaha pertama yang dikerjakan oleh petugas kepolisian guna mencegah akan terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara premitif menetapkan norma-norma yang baik

⁵³ A.A. Istri Mas Chandra Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Udayana Bali Vol.1 Nomor 1 Tahun 2012

sehingga norma-norma tersebut berkembang dalam diri seseorang.⁵⁴

2. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya preventif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Upaya Represif

Upaya Represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Represif juga dapat diartikan sebagai suatu konseptual yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar

⁵⁴ Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 8

hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.⁵⁵

Sebelum diberlakukannya asas *primus remedium* dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana narkotika, para penegak hukum perlu memperhatikan bagaimana bentuk dan upaya hukum yang dilakukan. Upaya-upaya tersebut sebagai bentuk pencegahan awal atas terjadinya tindak pidana narkotika.

Dalam buku Moch Sulman menjelaskan hakekat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika yaitu;⁵⁶

1. Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok
2. Pengendalian situasi khususnya menyangkut aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan narkotika.
3. Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan penyalahgunaan narkotika.

⁵⁵ Paul Ricardo, "Upaya penanggulangan kriminologi" *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010 : 232

⁵⁶ Moch Sulman, 1999, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkotika (Naza)*, BP. Dharma Bakti, h. 12.

4. Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan kegiatan positif.

Secara praktik, Kepolisian juga bisa melakukan operasi dengan cara patroli, razia ditempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba. pengawasan yang dilakukan yaitu pada diskotik, pub, Karaoke dan lain-lain untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. upaya preventif tidak hanya dibebankan kepada kepolisian namun juga melibatkan instansi lain seperti BNN, Angkasa Pura, Badan Intelijen Negara, Bea Cukai, Balai POM.

Upaya kedua yang dapat dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum adalah Kebijakan penal melalui sifat represif. Upaya represif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkoba.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan saran penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap;

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis, bilamana kelemahan dan kesalahan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁵⁷

Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkoba memiliki beberapa teknik yang digunakan dalam pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Beberapa teknik yang digunakan yaitu teknik *Undercover Buy* dan *Controlled Delivery*, dimana dapat dilihat pada pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Teknik *Undercover Buy* merupakan teknik khusus, dimana seorang polisi bertindak atau sebagai pembeli dalam situasi jual beli narkoba. Teknik ini bertujuan agar saat penangkapan tersangka dan barang

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kecana Prenada Media Grup, Jakarta, h.78.

bukti dapat diamankan. *Controlled Delivery* merupakan teknik pada tahap penyelidikan dan terjadi penangkapan tersangka beserta barang buktinya, dimana seorang tersangka bekerja sama dengan kepolisian untuk membeli narkoba dengan maksud ketika penangkapan orang-orang yang terlibat dapat ditangkap beserta dengan barang buktinya.⁵⁸

C. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Penerapan Asas *Primum Remedium*

Penerapan asas *primum remedium* dalam tindak pidana narkoba berfokus pada penegakan hukum sebagai langkah utama setelah semua alternatif dan upaya yang lebih ringan atau preventif dianggap tidak berhasil. Berikut adalah beberapa bentuk penerapan asas *primum remedium* dalam kasus tindak pidana narkoba:

Penindakan Hukum yang Tegas

Penerapan hukuman pidana penjara sebagai tindakan terakhir setelah upaya-upaya lain, seperti rehabilitasi dan pendekatan preventif, dianggap tidak berhasil atau tidak memadai. Menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan

⁵⁸ A.A. Istri Mas Chandra Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Dengan Berlakunya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Udayana Bali Vol.1 Nomor 1 Tahun 2012. Hlm. 34

tingkat kejahatan dan peran pelaku dalam kegiatan narkotika yang lebih serius, seperti peredaran besar-besaran atau produksi narkoba. Beberapa hal yang dapat diterapkan dalam melakukan penindakan hukum yang tegas antara lain:⁵⁹

1. Penerapan Hukuman Pidana Penjara:

Pada tahap ini, pihak penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman penjara sebagai tindakan terakhir setelah alternatif-alternatif lain dianggap tidak berhasil atau tidak memadai. Hukuman penjara dapat diberikan sebagai respons terhadap peran pelaku dalam kegiatan narkotika yang dianggap serius, seperti peredaran besar-besaran atau produksi narkoba.

2. Upaya Peningkatan Penegakan Hukum:

Pihak berwenang dapat meningkatkan upaya penegakan hukum dengan mengintensifkan operasi penindakan, termasuk razia dan penggerebekan, untuk menghentikan kegiatan peredaran narkoba yang signifikan.⁶⁰ Melibatkan unit-unit anti-narkoba atau pasukan khusus yang

⁵⁹ Ali, Mahrus. Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm. 51

⁶⁰ Chairul Huda, Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hlm. 3

memiliki pelatihan khusus untuk menanggapi situasi yang lebih berbahaya atau kompleks.

3. Penggunaan Teknologi dan Intelijen:

Memanfaatkan teknologi dan intelijen untuk meningkatkan keefektifan penegakan hukum. Hal ini dapat mencakup penggunaan analisis data, pemantauan komunikasi, dan pengintaian untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku narkoba. Kolaborasi dengan lembaga intelijen dan pihak berwenang lainnya untuk mendapatkan informasi yang akurat dan memadai.

4. Pengadilan Khusus untuk Kasus Narkoba:

Membentuk pengadilan atau forum khusus yang secara eksklusif menangani kasus-kasus narkoba dengan prosedur dan hukuman yang lebih ketat. Hal ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus terhadap kompleksitas dan seriusnya kasus narkoba.

5. Pengembangan Kebijakan Hukum yang Tegas:

Membuat dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus narkoba, termasuk penetapan hukuman minimum obligato

untuk kasus-kasus tertentu. Keputusan pengadilan dapat dipandu oleh kebijakan yang menegaskan bahwa penjara adalah pilihan terakhir setelah upaya-upaya lain dianggap gagal.⁶¹

Penerapan "Penindakan Hukum yang Tegas" dalam konteks asas *primus remedium* berfokus pada upaya penegakan hukum yang lebih intensif dan tegas terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam tindak pidana narkoba yang serius. Meskipun langkah-langkah ini penting untuk menangani kejahatan narkoba, tetap penting untuk memastikan bahwa proses ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Penyelidikan dan Penuntutan Intensif

Menjalankan penyelidikan dan penuntutan secara intensif terhadap jaringan peredaran narkoba yang kompleks dan merugikan. Menargetkan para pelaku utama dan pemimpin sindikat narkoba dengan upaya penegakan hukum yang lebih berat. Dalam upaya dilakukannya penyelidikan dan penuntutan intensif, perlu diperhatikan beberapa hal diantaranya adalah

⁶¹ Endy Ronaldi, Dahlan Ali, Mujibussalim, Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimal Terhadap Tindak Pidana Narkotika (The Implication Of The Judge's Decision In Establishing Sanctions Below The Minimal For Narcotics Crimes), *Syiah Kuala Law Jurnal* Vol. 3 No. 1 April 2019, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

1. Penyelidikan yang Intensif:

Melibatkan penyelidikan yang mendalam untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terkait dengan tindak pidana narkoba. Ini dapat mencakup pemantauan, pemadaman, dan pengumpulan informasi yang relevan. Menggunakan sumber daya penyelidikan yang memadai, termasuk teknologi, agen penyidik yang terlatih, dan kerjasama dengan sumber intelijen.⁶²

2. Penggunaan Teknologi Modern:

Memanfaatkan teknologi modern, seperti pemantauan CCTV, analisis forensik digital, dan penggunaan perangkat lunak khusus untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait kasus narkoba.⁶³ Integrasi teknologi sebagai alat untuk mendukung penegakan hukum dan penyelidikan yang lebih efisien.

3. Penargetan Para Pemimpin dan Anggota Kunci:

Fokus pada penuntutan para pemimpin dan anggota kunci sindikat narkoba yang

⁶² Sudarto. (1986). Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 78

⁶³ Nurwachid. (1984). Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Jakarta: Ghalia Indonesia.

bertanggung jawab atas organisasi dan distribusi narkoba.

Strategi penuntutan yang diarahkan pada mereka yang memiliki peran sentral dalam kegiatan narkoba untuk memberikan efek jera dan memotong rantai pasokan.⁶⁴

4. Penyelidikan Lintas Batas:

Melibatkan kerja sama dengan otoritas penegak hukum di negara-negara tetangga atau lembaga internasional untuk menyelidiki dan mengejar sindikat narkoba lintas batas. Kolaborasi ini diperlukan untuk menanggapi karakteristik perdagangan narkoba yang sering kali melibatkan jaringan lintas negara.

Penyitaan Aset yang Lebih Luas

Melibatkan penyitaan aset yang lebih besar dan lebih signifikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan hukuman yang lebih berat dan merugikan bagi para pelaku tindak pidana narkoba. Menggunakan hukuman finansial yang substansial untuk mengurangi

⁶⁴ Rifai, A. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progressif. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 78

insentif ekonomi dari perdagangan narkoba. Aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Penyitaan Aset yang Lebih Signifikan:

Penerapan penyitaan aset yang lebih luas dan signifikan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih tegas. Penyitaan aset mencakup berbagai harta benda, seperti properti, kendaraan, rekening bank, dan aset finansial lainnya yang diduga diperoleh melalui kegiatan narkoba.

2. Tujuan Deterrensi dan Hukuman Ekonomi:

Penyitaan aset bertujuan untuk memberikan hukuman ekonomi yang berat bagi para pelaku narkoba dan untuk mencegah penyalahgunaan ekonomi hasil kegiatan ilegal tersebut. Langkah ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera, mengurangi insentif ekonomi untuk terlibat dalam perdagangan narkoba.⁶⁵

3. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan:

Melibatkan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk melacak, mengidentifikasi, dan menyita

⁶⁵ Marpaung, L. (2005). Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sinar Grafika. Hlm. 90

aset-aset yang terkait dengan pelanggaran hukum narkoba. Menggandeng sektor keuangan dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan narkoba.⁶⁶

4. Penggunaan Alat Hukum yang Memadai:

Menerapkan alat hukum yang memadai untuk mendukung penyitaan aset, termasuk undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang dan peraturan yang mendukung penindakan penyitaan aset. Memastikan bahwa proses penyitaan aset sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum.⁶⁷

Penerapan "Penyitaan Aset yang Lebih Luas" adalah salah satu langkah yang dapat memberikan dampak serius bagi para pelaku tindak pidana narkoba dengan menghilangkan manfaat ekonomi yang mereka peroleh dari kegiatan ilegal tersebut. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Peningkatan Hukuman Minimal Obligato

⁶⁶ Makarao, T. (2004). Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 41

⁶⁷ Mardani, H. (2008). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 64

Menetapkan hukuman minimal obligato untuk kasus-kasus tertentu yang dianggap sangat serius, yang memberikan pengadilan kewajiban untuk menjatuhkan hukuman penjara tertentu tanpa mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam melakukan peningkatan hukuman minimal obligato dalam tindak pidana narkoba antara lain:

1. Peningkatan Hukuman Minimal:

Peningkatan hukuman minimal obligato berarti adanya ketentuan hukum yang menetapkan bahwa untuk kasus-kasus tertentu yang dianggap serius, pengadilan wajib menjatuhkan hukuman minimal yang lebih tinggi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih keras dan memastikan bahwa hukuman minimal yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.⁶⁸

2. Efek Jera dan Pencegahan:

Peningkatan hukuman minimal obligato bertujuan untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat, yaitu memberikan peringatan yang jelas kepada

⁶⁸ Kutawaringin, D. Y. (2013). Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana. Bandung: Alfabeta. Hlm. 34

pelaku potensial tentang konsekuensi serius yang mungkin mereka hadapi. Dengan meningkatkan hukuman minimal, diharapkan dapat memberikan deterrensi yang lebih efektif, mencegah tindak pidana narkoba, dan meredam aktivitas sindikat narkoba.

3. Pertimbangan Terhadap Keadilan dan Proporsionalitas:

Meskipun peningkatan hukuman minimal dapat diadopsi untuk kasus-kasus tertentu, tetap penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas. Pengadilan perlu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan masih sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi yang ada.⁶⁹

Peningkatan hukuman minimal obligato merupakan langkah yang kontroversial, karena beberapa pihak berpendapat bahwa fokus seharusnya pada rehabilitasi dan pencegahan. Oleh karena itu, penerapannya perlu

⁶⁹ Huda, C. (2018). Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Hukum No. 4 Vol 18*, 521.hlm. 21

memperhitungkan dampak dan keadilan secara menyeluruh
dalam konteks sistem peradilan pidana.

BAB III
KLASIFIKASI BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA

I. Bentuk Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika Dengan Penerapan Asas *Primum Remedium*

A. Sistematika Pembuktian Dalam KUHAP

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.⁷⁰ Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang

⁷⁰ W.J.S Poerwadarminta, 2005, Kamus Hukum Indonesia, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.360

berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undangundang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁷¹

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :⁷²

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*). Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga conviction in time. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan

⁷¹ Bambang Waluyo, 1996, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

⁷² Andi Hamzah, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.⁷³ Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.⁷⁴

⁷³ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, hlm.14

⁷⁴ Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.⁷⁵ Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.
- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*). Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan

⁷⁵ Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama Liberty Yogyakarta, hlm. 98

secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.⁷⁶ Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.⁷⁷

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara

⁷⁶ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 54

⁷⁷ Leden Marpaung. 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 52

negatif (negatief wettelijk stelsel).⁷⁸Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sistem pembuktian negatif menurut

⁷⁸ Karim Nasution, 2009, Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Jakarta, Rosda Cipta Karya. Hlm. 23

Undang-undang (Negatif Wettelijk) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya.⁷⁹ Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat yang terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Berkaitan dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian dalam teori pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*). Hal karena selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah.⁸⁰ Pembuktian yang

⁷⁹ M.Yahya, Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika) hlm. 65

⁸⁰ Moeljatno, 1989, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 32

dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan hakim dalam mengambil suatu keputusan.

B. Tata Cara ³ Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika

Dalam proses acara pemeriksaan tindak pidana narkotika tidak berbeda penerapannya dengan proses acara pemeriksaan dalam tindak pidana biasa yang diatur dalam pasal 152-202 dan pasal 184 ayat (1) KUHP, sekalipun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak menjelaskan secara rinci proses pemeriksaan dalam tindak pidana narkotika. Adapun proses pemeriksaan tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:⁸¹

- ³ 1. Setelah penyidik menerima informasi/laporan atau dugaan mengenai terjadinya suatu tindak pidana narkotika, penyidik melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara selanjutnya disebut TKP (*locus delicti*), yaitu dengan mengadakan penelitian untuk menemukan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian, yaitu dengan upaya

³ ⁸¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), cet.2, hal. 24.

³ menanyakan identitas dari orang yang diduga terlibat, dan apabila perlu dapat dilakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.⁸²

³ 2. Selanjutnya penyidik menyerahkan berkas ke Kantor Kejaksaan di wilayah hukum tempat terjadinya peristiwa tindak pidana narkoba itu terjadi. Dalam hal ini, adalah kewajiban penuntut umum untuk melakukannya secara bertahap, yakni setelah menerima hasil penyelidikan dari penyidik dan kemudian segera mempelajari dan meneliti berkas tersebut. Dan dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan itu sudah lengkap atau belum. Maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyidik harus sudah menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum. Selanjutnya oleh penuntut umum akan segera membuat surat dakwaan.

³ 3. Setelah itu, barulah penuntut umum melimpahkan surat dakwaan tersebut ke pengadilan negeri untuk oleh pihak pengadilan yang dipimpin Majelis

³
⁸² Martiman Prodjoamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Angkasa, 1990), hal.130.

³ Hakim melakukan tahap-tahap pemeriksaan mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, pembelaan secara tertulis, tuntutan sampai kepada putusan majelis hakim yang terhormat.⁸³

Dalam perkara narkotika biasanya terdakwa/penasihat hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengajukan keberatannya atas dakwaannya penuntut umum dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, atau pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena itu dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan oleh majelis hakim. Secara keseluruhan putusan hakim dalam perkara pidana perkara narkotika dikelompokkan menjadi berikut.⁸⁴

1. Putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dakwaan karena tidak terbukti di sidang atas kesalahan yang didakwakan
2. Putusan yang mempersalahkan salah satu pasal dalam undang-undang narkotika beserta memuat pidana dan sanksi lainnya yang memang dimungkinkan oleh undang-undang.

⁸³ Martiman Prodjoamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: ³ Angkasa, 1990), hal.137

⁸⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet.2, hal. 280.

Dalam perkara ³ Apabila dilihat dari sisi terdakwa dalam perkara narkotika, maka keadaan terdakwa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yang urutannya adalah:⁸⁵

1. Pemakai/pecandu menduduki jumlah terbanyak;
2. Pengedar/penjual menduduki urutan kedua;
3. Pemasok/produsen dengan jumlah relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua golongan terdakwa lainnya.

Dalam proses peradilan golongan ketiga yaitu pemasok/produsen jauh lebih rumit dibandingkan dengan kedua golongan lainnya, sebab para terdakwa golongan ini di samping sudah berpengalaman juga umumnya mengerti kelemahan proses peradilan tindak pidana narkotika dalam persidangan.⁸⁶

³ Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Narkotika tidak terdapat defenisi khusus barang bukti tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, barang bukti dalam tindak

³
⁸⁵ Tanu Subroto, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, (Bandung: Armico, 1989), cet.2, hal.17.

⁸⁶ Karya, Jalu Amanda dan Ramadina Savitri. Permohonan Pencabutan Hak Remisi sebagai Pidana Tambahan bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2015. Hlm. 12

³ pidana narkotika mengacu kepada barang bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana, yaitu:⁸⁷

- a. Barang yang digunakan untuk membantu melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dilakukannya tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa barang bukti dalam tindak pidana narkotika tidak terbatas pada barang bukti berupa narkotika saja. Alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika di antaranya barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, seperti timbangan, kendaraan, alat suntik, korek api, dan sebagainya.⁸⁸ Selain itu, dimungkinkan juga benda-benda lain seperti tas, uang, plastik/kardus/koran,

⁸⁷ Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.hlm. 89

⁸⁸ Rani Juwita, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimal Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru), JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2, Oktober 2016, Fakultas Hukum Universitas Riau.

³ karung, dan benda apapun yang terkait dengan tindak pidana narkotika.

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang barang bukti yang terbukti digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka barang tersebut dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, kecuali sebagian barang bukti narkotika ditetapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Barang bukti narkoba hanyalah salah satu bagian dari barang bukti dalam tindak pidana Narkotika.

II. Alat Bukti Yang Digunakan Oleh Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkotika

A. Mekanisme Penetapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika

¹ Fungsi penyelidikan yang diikuti serangkaian tindakan penyelidikan merupakan dasar alasan yang kuat dari segi hukum maupun dari segi pembuktiannya hasil penyelidikan sebelum diserahkan kepada penyidik harus dicantumkan dalam berita acara serta dilaporkan guna dijadikan dasar

oleh penyidik dalam menentukan tindakan apa yang diperlukan dan bukti apa yang perlu dikumpulkan.⁸⁹

Dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagaisaksi;
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal daritersangka;
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

⁸⁹ Kadri Husin, Budi Rizku Husin, April, 2016, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jakarta, , Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 94.

6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

15. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;

16. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;

17. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

18. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup buktinya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

(POLRI) dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN)

berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

berdasarkan Undang-Undang ini. Penyidik dapat melakukan

kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁹⁰

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan

⁹⁰ Bambang Poernomo, Asas – Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 79

¹ Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.⁹¹

Menurut Pasal 86 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:⁹²

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:⁹³
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. rancangan, foto atau sejenisnya; atau

⁹¹ Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hlm. 12

⁹² Bawengan, G.W, 2000 Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Introasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.hlm. 98

⁹³ Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan, Bandung. 2007. Hlm. 109

1
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Setelah diperoleh alat bukti dan barang bukti dalam tahap penyidikan selanjutnya penyidik menyita alat bukti dan barang tersebut. Arti dari “penyitaan” dicantumkan pada Pasal 1 butir 16 yang berbunyi sebagai berikut “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.⁹⁴

Dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyidik dan penyelidik perkara narkotika adalah :⁹⁵

- a. Penyidik Polri; dan
- b. Penyidik BNN.

⁹⁴ Imam Budi Santoso, Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup, UBELAJ. 2018. Hlm. 90

⁹⁵ Eddy O.S Hieriej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta. 2016. Hlm. 102

Hal ini didukung dengan Pasal 84 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitupun sebaliknya.⁹⁶

Untuk melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permintaan izin kepada Ketua Pengadilan setempat. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri “resume” dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas “hubungan langsung” barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Permintaan izin penyitaan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat seperti yang telah disebutkan KUHAP bagian keempat Pasal 38 bahwa: “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Setempat”. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan

⁹⁶ Andi Hamzah, Hukum Pidana, Jakarta. 2015. Hlm. 80

¹ Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan.⁹⁷

Prosedur penyitaan dalam tindak pidana narkotika, berlainan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP, apabila dilakukan upaya penyitaan terhadap narkotika yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 prosedurnya sebagai berikut :

I. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:⁹⁸

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

⁹⁷ Hari Sasangka dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Surabaya, 2003. Hlm. 208

⁹⁸ Sitti Fatimah, 2016, "Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 31.

¹ BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

¹ 4. Penyerahan barang sitaan dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulitterjangkau karena faktor geografis atau transportasi

5. Penyidikbertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawahpenguasaannya.

¹ Pasal 101 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika.¹⁰⁰ Dengan

⁴
¹⁰⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 227.

1 demikian, masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Pemusnahan berasal dari kata “musnah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya proses, cara, perbuatan memusnahkan, pembinasaan dan pelenyapan. Dalam konteks hukum, pemusnahan berarti penghancuran barang bukti sitaan oleh petugas/aparat penegak hukum untuk mencegah dipergunakannya barang bukti kepada penggunaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.¹⁰¹

1. Untuk memusnahkan barang bukti ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:
Membuat berita acara pemusnahan barang bukti tersebut
2. Menyiapkan tempat pemusnahan dengan bergantung atas sifat, jumlah, kualitas, dan kuantitas barang bukti yang dimaksud.

¹⁰¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

3. Adanya persetujuan dari atasan penyidik, jaksa penuntut, dan pengadilan tempat barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut disidangkan.¹⁰²

Definisi pemusnahan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN 7/2010 yaitu, Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.¹⁰³

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pengawasan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur:

1. Kejaksaan Negeri setempat

¹⁰² Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

¹⁰³ Khasanah, Umi Mailatul. "Pembatasan Pemberian Remisi kepada Narapidana (Analisi terhadap Pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

1
2. Kementerian Kesehatan

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pemusnahan narkotika dilaksanakan oleh orang atau badan yang bertanggungjawab atas produksi dan peredaran narkotika yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan membuat Berita Acara Pemusnahan yang memuat antara lain;¹⁰⁴

a. Hari, tanggal, bulan dan tahun

b. Nama pemegang izin khusus (Apoteker Pengelola Apotek/Dokter)

c. Nama saksi (1 orang dari pemerintah dan 1 orang dari badan/instansi ybs)

d. Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan

e. Cara pemusnahan

f. Tanda tangan penanggung jawab apotik/pemegang izin khusus/dokter pemilik narkotik dan saksi-saksi.

1
Kebijakan tentang pemusnahan Narkotika, yang dilakukan dalam hal diproduksi tanpa memenuhi standar dan syarat untuk digunakan pelayanan kesehatan atau berkaitan dengan tindak pidana. Pelaksanaan pemusnahan

¹⁰⁴ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

1 Narkotika dan prekursor narkotika harus disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian, pihak dari BNN, pihak pengawas obat dan makanan serta tokoh masyarakat yang berperan. Narkotika yang sebagai barang bukti tersebut dapat dimusnahkan ketika putusan dari pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.¹⁰⁵

1 Barang bukti yang dalam amar putusan memuat bahwa barang tersebut dikembalikan kepada orang tertentu, dikembalikan pada kesempatan pertama dengan membuat berita acara pengambilan benda sitaan. Demikian juga terhadap barang sitaan yang berdasarkan amar putusan, dimusnahkan maka diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Rampasan yang selanjutnya jaksa mengemban surat perintah tersebut membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan.¹⁰⁶

Barang sitaan yang dirampas untuk Negara maka jaksa menguasai barang tersebut kepada Kantor lelang Negara yang dalam waktu 3 (tiga) bulan, sudah melaksanakan pelelangan. Jika pelelangan belum juga

¹⁰⁵ Mardani. Bunga Rampai Hukum Aktual, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. Hlm. 12

¹⁰⁶ Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 49

¹ terlaksana maka dapat diperpanjang untuk waktu 1 (satu) bulan lagi (Pasal 273 ayat (3) KUHP).

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka tugas dan wewenang Kejaksaan adalah :¹⁰⁷

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Mengenai pemusnahan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, dalam UU Narkotika dijelaskan bahwa yang memiliki wewenang melakukan pemusnahan

¹⁰⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005. Hlm 104

¹ itu adalah penyidik Badan Narkotika Nasional (“BNN”) atau penyidik Kepolisian Negara RI. Pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika adalah bagian dari wewenang penyidikan yang diatur dalam UU Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 7/2010.¹⁰⁸

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pengawasan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur:

1. Kejaksaan Negeri setempat
2. Kementerian Kesehatan
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Namun, apabila unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pejabat atau anggota masyarakat setempat. Pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika menurut Pasal 91 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dilakukan oleh:¹⁰⁹

1. Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰⁸ Nur, Hilman. Penghapusan Remisi bagi Koruptor dalam Perspektif undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Jurnal Mimbar Justisia, Vol. I, No. 02, Juli-Desember 2015

¹⁰⁹ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang : BP. Univ.Diponegoro, 2002. Hlm. 94

- 1
ataupenyidik BNN, dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari wajib menetapkan status barang
sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara,
kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, kepentingan pendidikan dan
pelatihan,dan/atau dimusnahkan.¹¹⁰
2. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
yang berada dalam penyimpanan dan
pengamanan penyidik yang telah ditetapkan
untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak menerima penetapan pemusnahan dari
kepala kejaksaan negeri setempat.¹¹¹
3. Penyidik wajib membuat berita acara
pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24
(satu kali dua puluh empat) jam sejak
pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan
berita acara tersebut kepada penyidik BNN
atau penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia setempat dan tembusan berita

¹¹⁰ Roni Wiyanto, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Madar Maju, Bandung, 2012. Hlm. 98

¹¹¹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2012. Hlm. 119

¹ acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

5. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dari uraian penulis yang memaparkan mengenai penerapan asas *primus remedium* kepada pelaku kejahatan tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan perundang-undangan, banyak sekali hal yang sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Adapun beberapa point yang diambil oleh penulis yang menjadi inti dari bahasan skripsi penulis antara lain:

1. Dalam tinjauan dan kaidah hukum pidana moderen, asas *primus remedium* menjadi salah satu metode dan upaya dalam menanggulangi segala macam bentuk kejahatan. Yang cukup populer dalam penanggulangan tindak pidana menggunakan asas *primus remedium* adalah kejahatan lingkungan,

pencucian uang, kejahatan terhadap sumber daya laut dll. Akan tetapi, dewasa ini penerapan asas *primus remedium* perlu diberlakukan dalam tindak pidana narkotika, sehingga para pelaku delik benar benar dapat merasakan efek jera dan dapat dilaksanakannya penegakan hukum yang massif berdasarkan ketentuan KUHP maupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Untuk Menentukan Tersangka, Seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika, diproses oleh penyidik adalah dengan dua alat bukti. Apabila ia terbukti memiliki atau menggunakan narkotika harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti menurut Undang-undang yang cukup untuk dijadikan seorang itu menjadi tersangka. Jika memang tersangka tersebut telah ditemukan barang yang mereka miliki atau narkotika yang mereka gunakan pada saat dilakukan penangkapan maka telah diperoleh alat bukti yang pertama untuk memproses seorang tersebut di pengadilan. Cara penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus melakukan tes urine kepada seseorang

yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Diambil sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif ataukah negatif menggunakan narkoba. Selain itu, dapat dikatakan bahwa, apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba.

II. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya penekanan kepada para penegak hukum untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana narkoba menggunakan prinsip dan/atau asas *primum remedium*,

tidak lagi mengedepankan asas *ultimum remedium*. Hal yang demikian dilatar belakangi oleh kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang cukup berbahaya (*Extra Ordinary Crime*) dan kejahatan tersebut akan menimbulkan situasi yang buruk jika hanya ditangani menggunakan mekanisme penegakan hukum pada umumnya.

2. Perlu adanya optimalisasi oleh petugas penyidik terkait dengan alat bukti berupa keterangan saksi dimana masih penyidik mengalami kesulitan dalam mencari saksi penangkapan dari warga masyarakat saat seseorang atau kelompok masyarakat ditangkap tangan melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika. Perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi dari penyidik dalam mengungkap, menangkap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang masih terus terjadi di Indonesia ini agar terhindar dari dampak dan bahaya yang ditimbulkan akibat barang haram tersebut.

Daftar Bacaan

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta:

Sinar

Grafika,1996)

³ Ansori Hasibuan, Syarifuddin Petenasse, Ruben Ahmad,
Hukum Acara

Pidana, (Bandung: Angkasa, 1990)

Bambang Poernomo, Asas – Asas Hukum Pidana, Ghalia
Indonesia,

Jakarta, 1992

Bawengan, G.W, 2000 Penyelidikan Perkara Pidana dan
Teknik

Inetroasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Denny Latumaerissa, Penerapan Sanksi Pidana Minimal
Khusus Pada

Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan

Nomor.

111/Pid.Sus/2017/PN.Sag), Jurnal Belo Vol. V

No. 1 Agustus

2019- Januari 2020, Ilmu Hukum, Fakultas

Hukum, Universitas

Pattimura.

³ Djoko Satriyo, *Permasalahan Narkoba di Indonesia dan*

Penanggulangannya, (Bogor: Bina Aksara, 2003)

Endy Ronaldi, Dahlan Ali, Mujibussalim, Implikasi Putusan
Hakim

Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimal
Terhadap Tindak

Pidana Narkotika (The Implication Of The
Judge's Decision In

Establishing Sanctions Below The Minimal For
Narcotics Crimes),

Syiah Kuala Law Jurnal Vol. 3 No. 1 April
2019, Fakultas Hukum

Universitas Syiah Kuala.

Hari Sasangka dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam
Perkara

Pidana, Mandar Maju, Surabaya, 2003.

Joko Prakoso, Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan
Hukum, PT.

Bina Aksara, Jakarta, 1987.

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana*

Dalam

Teori dan Praktek, (Bandung: Angkasa,

1990)

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan
Pidana,

Semarang : BP. Univ.Diponegoro, 2002.

Nurwachid. (1984). Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, W. (1981). Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung Rani Juwita, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimal Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru), JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2, Oktober 2016, Fakultas Hukum Universitas Riau.

³ R. Soesilo, *Teknik Berita Acara Ilmu Pembuktian*, (Jakarta: Politea, 1997)

- Roni Wiyanto, Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia, CV. Madar Maju, Bandung, 2012.
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta , 2010.
- Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Ummu Afifia, Apa itu Narkotika dan Napza?, PT. Begawan Ilmu, Jakarta, 2003.
- Yani Nur Syamsu, Mengenal Ilmu Forensik, Antara “Saksi Mata” dan “SaksiHidup,, Warta Sura Dwipa Edisi 518, Maret 2014.

BAB 1-4 MUHAMAD FARHAN

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umy.ac.id Internet Source	9%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	5%
3	lib.ui.ac.id Internet Source	4%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
5	repository.unbari.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On

BAB 1-4 MUHAMAD FARHAN

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127

PAGE 128

PAGE 129
